



El Nubuwwah Jurnal Ilmu Hadis, 2 (2), 2024: 185-208
P-ISSN: 2988-1943, E-ISSN: 2988-1528
DOI: <https://doi.org/10.19105/elnuwuwwah.v2i2.15083>

Membedah Hadis Ipar adalah Maut (Kritik Hadis dan Moralitas Keluarga Muslim)

Abd. Bashir Fatmal*

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
email: abdbashirfatmal@gmail.com

La Ode Ismail Ahmad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
email: laode.ismail@uinalauddin.ac.id

Arifuddin Ahmad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
email: arifuddin.ahmad@uinalauddin.ac.id

Radhie Munadi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
email: radhie.munadi@uinalauddin.ac.id

**corresponding author*

Article history: Received: July 25, 2024, Revised: November 03, 2024; Accepted December 10, 2024; Published: December 31, 2024

Abstract

This study is motivated by the complexity of familial relationships in pre-Islamic Arab society and their ongoing transformation in the contemporary era. Interactions between non-mahram family members often lead to potential fitnah and conflict, necessitating a critical examination of the hadith, "The brother-in-law is a source of danger." This hadith carries profound meanings within the social and moral framework of Islam, thus requiring further analysis. This study investigates the authenticity of the hadith's sanad and matan using a qualitative literature review approach. The primary sources analyzed

Author correspondence email: address@mail.ac.id

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/elnuwuwwah/>

Copyright (c) 2024 by El Nubuwwah Jurnal Studi Hadis



include Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidhi, Sunan al-Darimi, and Musnad Ahmad, alongside theoretical frameworks related to sanad and matan criticism in hadith studies. The analysis reveals that this hadith is not merely a literal prohibition but rather a warning against the dangers of uncontrolled interactions within the family environment. Unrestricted interactions can lead to moral deviations, fitnah, and even the potential disintegration of the Islamic social order. These findings affirm that ethical boundaries in social interactions remain relevant across different eras, both in traditional societies and in the digital age, where communication is increasingly open and complex. The implications of this study underscore the importance of integrating Sharia values into social and educational policies to enhance ethical awareness and create a harmonious environment adaptable to contemporary challenges. Furthermore, this study contributes to the development of contemporary Islamic thought and encourages the reformulation of ethical policies in both family and professional settings.

Keywords

Hadith Criticism; Brother-in-Law; Family Ethics; Islamic Morality; Sanad Studies.

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Arab pra-Islam dan bagaimana transformasinya terus berlanjut hingga era kontemporer. Interaksi antara anggota keluarga non-mahram sering kali menimbulkan potensi fitnah dan konflik, sehingga diperlukan kajian kritis terhadap hadis "Ipar adalah maut". Hadis ini memiliki makna mendalam dalam konteks sosial dan moralitas Islam yang menuntut analisis lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti keautentikan sanad dan matan hadis tersebut melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sumber utama yang dianalisis mencakup Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan al-Darimi, dan Musnad Ahmad, serta teori kritik sanad dan matan yang digunakan dalam ilmu hadis. Analisis menunjukkan bahwa hadis ini bukan hanya larangan literal, tetapi lebih sebagai peringatan terhadap bahaya interaksi bebas yang tidak

terkendali dalam lingkungan keluarga. Interaksi yang tidak memiliki batasan etika dapat menjadi penyebab penyimpangan moral, fitnah, bahkan potensi disintegrasi dalam tatanan sosial Islam. Temuan ini menegaskan bahwa batasan etika dalam interaksi sosial tetap relevan di berbagai zaman, baik dalam konteks masyarakat tradisional maupun era digital, di mana komunikasi semakin terbuka dan kompleks. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan sosial dan pendidikan guna meningkatkan kesadaran etis serta menciptakan lingkungan harmonis yang adaptif terhadap tantangan zaman. Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan pemahaman keislaman kontemporer serta mendorong reformulasi kebijakan etika dalam lingkungan keluarga dan profesional.

Kata Kunci

Kritik hadis; Ipar adalah Maut; Etika Keluarga; Moralitas Islam; Studi Sanad.

Pendahuluan

Islam sangat menekankan pentingnya menjaga batasan (hijab) dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.¹ Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya fitnah, yang bisa mengarah pada dosa dan kerusakan moral. Menjaga batasan berarti tidak melakukan kontak fisik yang berlebihan, menghindari situasi yang bisa menimbulkan fitnah, dan selalu berperilaku sopan serta menjaga pandangan.² Hubungan keluarga merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan sosial dan agama Islam, di mana setiap anggota keluarga diharapkan untuk menjalin hubungan yang

¹ Arif Purkon, "Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023): 1-16, https://doi.org/https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v9i3.542.

² Rahmad Romadhon, S Syamsuddin, and B Baihaqi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ikhtilath Dalam Tempat Kerja (Studi Kasus Di PT. Sejahtera Utam Solo)," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics* 03, no. 2 (August 31, 2023): 41-54, <https://doi.org/10.54090/hukmu.242>.

harmonis dan penuh kasih sayang.³ Salah satu hubungan yang cukup menarik untuk dikaji adalah hubungan dengan ipar. Dalam agama Islam, hubungan dengan ipar memiliki dimensi khusus yang dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad saw. Hadis yang dikutip dalam hal ini ialah Ipar adalah maut, yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga batasan dan kehati-hatian dalam interaksi dengan ipar.⁴

Hadis Ipar adalah maut secara langsung mengingatkan umat Islam tentang potensi bahaya yang muncul dari hubungan yang terlalu dekat atau tidak terjaga dengan ipar. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga batasan dan adab dalam interaksi antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram, meskipun mereka adalah anggota keluarga dekat seperti ipar.⁵ Islam menetapkan aturan hijab bukan hanya dalam hal berpakaian, tetapi juga dalam perilaku dan interaksi sosial.⁶ Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kehormatan dan kesucian individu serta menjaga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga.

Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali situasi di mana hubungan dengan ipar menjadi sumber ketegangan dan konflik.⁷ Misalnya, seorang suami yang merasa terjebak antara keinginan untuk menyenangkan istrinya dan tuntutan dari saudara-saudaranya. Atau,

³ Jumri H. Tahang, "Urgensi Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 7, no. 2 (2010): 163, <https://doi.org/10.24239/jsi.v7i2.99.163-178>.

⁴ Nur Rokhim, *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah*, Cet. I (Yogyakarta: Diva Press, 2015).

⁵ Arfan and Manshur, "Kehidupan Keluarga Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Bukan Mahram," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (June 23, 2020): 1-20, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i1.76>.

⁶ Azizaton Nafiah and M. Yunus Abu Bakar, "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Buku 'Muslimah Yang Diperdebatkan' Karya Kalis Mardiasih," *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 11, no. 2 (August 31, 2021): 108-21, <https://doi.org/10.33367/ji.v11i2.1733>.

⁷ Tyara Anggraeni Putri and Farah Farida Tantiani, "PENYESUAIAN PERNIKAHAN ISTRI USIA MUDA YANG DIBESARKAN DENGAN PENGASUHAN IBU TUNGGAL," *MOTIVA: JURNAL PSIKOLOGI* 6, no. 1 (May 24, 2023): 1, <https://doi.org/10.31293/mv.v6i1.6493>.

seorang istri yang merasa tidak nyaman karena terlalu sering berinteraksi dengan ipar laki-laknya yang tinggal satu rumah. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah dengan ipar tidak hanya mempengaruhi individu secara pribadi tetapi juga dapat mengganggu keharmonisan keluarga secara keseluruhan.⁸ Kelalaian dalam menjaga batasan dengan ipar bisa membawa dampak negatif yang serius. Misalnya, hubungan yang terlalu dekat antara seorang pria dengan ipar perempuannya bisa menimbulkan kecemburuan dan ketidakpercayaan dalam pernikahan. Selain itu, interaksi yang tidak sesuai dengan adab Islam bisa menyebabkan fitnah di kalangan masyarakat, merusak reputasi keluarga, dan menimbulkan konflik berkepanjangan.⁹

Untuk mengelola hubungan dengan ipar secara bijaksana, penting bagi setiap individu untuk memahami dan mengimplementasikan adab-adab Islam dalam kehidupan sehari-hari.¹⁰ Komunikasi yang jelas dan terbuka dengan pasangan juga diperlukan untuk memastikan bahwa batasan-batasan tersebut dijaga dengan baik. Selain itu, menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan saling menghormati dapat membantu mengurangi potensi konflik.¹¹ Pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga batasan dalam hubungan dengan ipar perlu ditingkatkan. Keluarga dan masyarakat harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman yang benar tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hubungan ini. Pendidikan agama yang baik sejak dini akan membantu

⁸ Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, Cet. V (Semarang: UNNESPRESS, 2019).

⁹ Muhammad Rizky Fadillah, "Ipar Dalam Islam: Status, Hukum, Dan Batasan Interaksi," NU Online, 2024, <https://jombang.nu.or.id/fiqih/ipar-dalam-islam-status-hukum-dan-batasan-interaksi-3QPxT>.

¹⁰ Dewi Kumalasari, Rofiqotul Aini, and Info Artikel, "Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kitab Washoya Abaa ' Lil Abnaa ' Karangan Syekh Syakir Al," *Juraliansi : Jurnal Lingkup Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2023): 56-67, <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/juraliansipiaud.v4i2.1003>.

¹¹ Vina Dartina Dartina, "Komunikasi Asik Keluarga Di Tengah Pandemi," *Jurnal AbdiMU (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 1 (June 3, 2021): 19-25, <https://doi.org/10.32627/abdimu.v1i1.7>.

individu untuk tumbuh dengan pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga adab dan batasan dalam interaksi sosial.¹²

Dalam keluarga, hubungan antara seorang perempuan dengan iparnya sangat rentan terhadap godaan dan fitnah.¹³ Rasulullah saw. memberikan peringatan keras melalui hadis ini untuk menjaga agar interaksi tersebut tetap dalam batasan yang ditentukan oleh syariat. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana hadis ini harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam lingkungan keluarga yang lebih luas. Melalui kajian yang mendalam ini, diharapkan umat Islam dapat memahami pentingnya menjaga batasan-batasan *syar'i* dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan keluarga, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang harmonis, penuh dengan nilai-nilai Islami, dan jauh dari segala bentuk fitnah dan godaan yang dapat merusak tatanan kehidupan beragama dan bermasyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengaitkan pemahaman hadis tersebut dengan aspek praktis dalam menjaga harmoni, kehormatan, dan ketertiban sosial dalam masyarakat, serta membangun landasan moral yang kokoh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi kesenjangan literatur dengan menggali implikasi praktis dan kontekstual dari hadis tersebut, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan aplikatif bagi umat Islam dalam kehidupan. Melalui penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya menjaga batasan dalam hubungan dengan ipar, serta memahami bagaimana cara mengelola hubungan tersebut agar tetap harmonis dan sesuai dengan ajaran Islam dan dapat berkontribusi dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hadis ipar adalah maut dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

¹² Hidayah and Irwan Ruswandi, "Peran Keluarga Dalam Pendidikan Agama Dan Budaya Religius Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Kesehatan Mental Remaja (Penelitian Di SMP Manbaul Ulum Cirebon)," *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (April 28, 2023): 231–44, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i1.658>.

¹³ Andi Irma Ariani, "Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak," *Phinisi Integration Review* 2, no. 2 (August 21, 2019): 257, <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10004>.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan secara mendalam makna hadis ipar adalah maut. Data utama diperoleh dari kitab-kitab hadis, kitab syarah hadis, serta literatur terkait yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi dan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan. Sumber data primer meliputi kitab-kitab hadis seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, dan lain sebagainya, sedangkan sumber data sekunder terdiri dari kitab syarah hadis dan penelitian terdahulu yang membahas kritik sanad serta matan hadis. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menerapkan kritik sanad untuk menelusuri keautentikan rantai periwayatan dan kritik matan guna mengkaji kesesuaian isi hadis dengan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga mengaitkan hadis dengan konteks sejarah, sosial, dan budaya pada masa kemunculannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi hadis tersebut. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai sumber dan pendapat ulama, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan metodologi yang sistematis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan dalam studi kritik dan pemahaman hadis serta relevansinya terhadap dinamika hubungan sosial dalam masyarakat Muslim.

Hasil dan Pembahasan

Takhrif al-Hadis

Hadis tentang ipar adalah maut (*al-ḥamwu al-maut*) ditelusuri menggunakan *software*, *HaditsSoft* dan *al-Jami' al-Kutub al-Tis'ah*. Dari penelusuran tersebut, ditemukan matan hadis mengenai *al-ḥamu al-maut*. Hasil dari penelusuran tersebut menunjukkan bahwa terdapat enam hadis yang membahas tema ini. Hadis-hadis tersebut terdapat dalam kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan al-Darimi, dan dua hadis dalam Musnad Ahmad. Berikut susunan sanad dan redaksi matan hadis.

Riwayat Bukhari No. 5232

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا كُفِّرْنَا عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُوَ قَالَ الْحُمُوُ الْمَوْتُ.¹⁴

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id Telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian masuk ke dalam tempat kaum wanita. Lalu seorang laki-laki dari Anshar berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar? beliau menjawab: Ipar adalah maut.

Riwayat Muslim No. 2172

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا كُفِّرْنَا عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُوَ قَالَ الْحُمُوُ الْمَوْتُ.¹⁵ وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ وَعَبْرَهُمْ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id: Telah menceritakan kepada kami Laits: Demikian juga diriwayatkan dari jalur yang lain: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh: Telah mengabarkan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah saw. bersabda: Hindarilah oleh kalian masuk ke rumah-rumah wanita! Lalu seorang Anshar bertanya: Wahai, Rasulullah! Bagaimana pendapat Anda tentang *Al-Hamwu* (ipar). Rasulullah saw. menjawab: *Al-Hamwu* (ipar) adalah kematian.

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Ath Thahir: Telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah bin Wahb dari 'Amru

¹⁴ "Sahih Al-Bukhari," prophetmuhammad.com, accessed July 7, 2024, <https://www.prophetmuhammad.com/bukhari/5232>.

¹⁵ "Sahih Muslim," prophetmuhammad.com, accessed July 7, 2024, <https://www.prophetmuhammad.com/muslim/2172>.

bin Al Harits, Al Laits bin Sa'd, Haywah bin Syuraih dan selain mereka, bahwa Yazid bin Abu Habib menceritakan kepada mereka melalui jalur ini dengan Hadits yang serupa.

Riwayat Tirmidzi No. 1171

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالذُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُوَ قَالَ الْحُمُوُ الْمَوْتُ.¹⁶

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari 'Uqbah bin 'Amir bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian menemui para wanita. Ada seorang Anshar bertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan saudara ipar? Beliau menjawab: Saudara ipar adalah kematian.

Sunan al-Darimi, No. 2684.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَسْطَامَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا الْحُمُوُ قَالَ الْحُمُوُ الْمَوْتُ.¹⁷

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Bistham telah menceritakan kepada kami Laits bin Sa'ad dari Yazid bin Abu Habib dari Abu Al Khair dari Uqbah bin Amir ia berkata; Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian menemui kaum perempuan. Dikatakan; Wahai Rasulullah, hanya *Al-Hamwu*. Beliau menjawab: *Al-Hamwu* adalah kematian.

Musnad Ahmad No. 17.347

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ أَخْبَرَنَا لَيْثُ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالذُّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحُمُوَ قَالَ الْحُمُوُ الْمَوْتُ

¹⁶ "Jami At-Tirmidhi," prophetmuhammad.com, accessed July 7, 2024, <https://www.prophetmuhammad.com/tirmidhi/1171>.

¹⁷ "Hadits Darimi," ilmuislam.id, accessed July 7, 2024, <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/4/darimi?hal=182>.

Telah menceritakan kepada kami Hajjaj telah mengabarkan kepada kami Laits telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Takutlah kalian dari bercampur baur dengan para wanita. Lalu seorang laki-laki dari Anshar bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat tuan terhadap *Al-Ḥamwu* (saudara ipar)? beliau bersabda: *Al-Ḥamwu* adalah maut.

Musnad Ahmad, No. 17.396

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ مَرْثِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزِيدِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوَ قَالَ الْحَمُوُ الْمَوْتُ

Telah menceritakan kepada kami Hasyim Telah menceritakan kepada kami Laits telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abu Habib dari Abul Khair Martsad bin Abdullah Al Yazani dari Uqbah bin Amir, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Jauhilah kalian dari berbaur dengan perempuan. Lalu seorang laki-laki Anshar bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurut tuan mengenai *Al-Ḥamwu* (ipar)? beliau menjawab: *Al-Ḥamwu* adalah maut.

Hadis-hadis yang memuat tema *al-ḥamwu al-mawt* tersebut bersumber dari 'Uqbah bin Amir. Agar dapat menggambarkan keseluruhan sanad hadis-hadis di atas, dilakukan pengkombinasian sanad-sanad pada hadis tersebut dengan cara melakukan *i'tibar* sanad. *I'tibar* sanad didefinisikan oleh Nawir Yuslem sebagai sebuah cara mengkombinasikan antara sanad yang satu dengan yang lain sehingga terlihat semua jalur sanad yang diteliti, seluruh perawi, dan metode periwayatannya. Jadi, dengan melakukan *i'tibar* sanad, kita dapat melihat keseluruhan jalur sanad hadis-hadis tersebut, termasuk seluruh perawi yang meriwayatkan hadis dan metode periwayatan yang digunakan.¹⁸ Hal ini penting untuk mengetahui kualitas dan tingkat kesahihan hadis secara menyeluruh. Melalui *i'tibar* sanad, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai

¹⁸ Nawir Yuslem, *Metode Penelitian Hadis* (Bandung: Cita Pustaka, 2008).

hadis-hadis yang berkaitan dengan tema *al-ḥamwu al-mawt* yang bersumber dari 'Uqbah bin Amir.

Kritik Sanad dan Matan Hadis

Dalam studi keilmuan hadis, salah satu langkah penting yang dilakukan untuk menentukan kesahihan suatu hadis adalah dengan melakukan kritik terhadap sanad dan matan.¹⁹ Kritik sanad bertujuan untuk menelusuri rantai periwayatan hadis, mulai dari perawi awal hingga perawi terakhir yang meriwayatkan hadis tersebut, sedangkan kritik matan berfokus pada isi hadis itu sendiri guna memastikan bahwa tidak terdapat kontradiksi atau penyimpangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam secara keseluruhan.²⁰

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan dalam penelitian ini, hadis yang menjadi objek kajian telah termuat dalam dua kitab utama, yaitu Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Kedua kitab ini dikenal secara luas sebagai sumber hadis yang paling otentik dan memiliki kedudukan tinggi dalam tradisi keilmuan Islam, tepat setelah al-Quran.²¹ Keunggulan Shahih Bukhari dan Shahih Muslim tidak hanya terletak pada kualitas sanad yang dimilikinya, tetapi juga pada konsistensi dan keakuratan matan hadis yang disajikan. Oleh karena itu, mayoritas ulama telah mengakui kesahihan kedua kitab ini tanpa banyak perdebatan.²²

Dengan mempertimbangkan reputasi dan otoritas Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, penelitian ini memutuskan untuk tidak

¹⁹ Tuan Mohd Sapuan Tuan Ismail et al., "The Matan and Sanad Criticisms in Evaluating the Hadith," *Asian Social Science* 10, no. 21 (October 30, 2014), <https://doi.org/10.5539/ass.v10n21p152>.

²⁰ Nuril Muttaqin et al., "SANAD AND MATAN CRITICISM IN THE FRAMEWORK OF HADITH STUDIES," *JIEBAR : Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research* 4, no. 1 (June 9, 2023): 27-37, <https://doi.org/10.33853/jiebar.v4i1.531>.

²¹ Abdul Sattar, "Konstruksi Fiqh Bukhari Dalam Kitab Al-Jami' Al-Shahih," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 3, no. 1 (2011): 36-46, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i1.1318>.

²² Marzuki Marzuki, "Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Shahih Muslim," *Humanika* 6, no. 1 (2006): 26-38, <https://doi.org/10.21831/hum.v6i1.3809>.

Abd. Bashir Fatmal, et al.

melanjutkan kritik mendalam terhadap sanad dan matan hadis tersebut. Keputusan ini didasarkan pada konsensus mayoritas ulama yang telah menetapkan kedua kitab tersebut sebagai rujukan utama dalam studi hadis. Menurut pandangan ulama, keautentikan dan validitas hadis yang terdapat di dalam kedua kitab ini sudah terbukti dan telah diterima secara luas, sehingga dapat dijadikan hujjah atau dalil yang kuat dalam pembahasan keagamaan.²³

Pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu dan sumber daya dalam penelitian, tetapi juga mempertimbangkan relevansi metodologis. Upaya melakukan kritik sanad dan matan yang lebih mendetail dianggap tidak diperlukan lagi apabila sumber yang digunakan sudah berada pada tingkatan otentik yang tinggi (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim). Dengan demikian, penelitian lebih difokuskan pada analisis implikasi dan konteks hadis, yaitu melihat bagaimana hadis tersebut dipahami dalam kerangka ajaran Islam dan bagaimana penerapannya dalam konteks sosial keagamaan.

Interpretasi tekstual Hadis

Teks hadis tentang *al-hamwu al-maut*.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالذُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ
مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوَ قَالَ الْحَمُوُ الْمَوْتُ.

Dari 'Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah saw. bersabda: Janganlah kalian masuk ke dalam tempat kaum wanita. Lalu seorang laki-laki dari Anshar berkata: Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar? beliau menjawab: Ipar adalah maut.

Maksud dari ucapan Nabi saw. *iiyākum wa al-dukhūl* (Berhati-hatilah kalian memasuki tempat wanita) memberikan peringatan tegas kepada umat Islam mengenai pentingnya menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan fitnah dan godaan. Frase ini menggunakan kata *iiyākum* yang merupakan bentuk peringatan dalam bahasa Arab,

²³ Siti Mursyidah Mohd Zin, Phayilah Yama @Fadilah Zakaria Yama, and Farhah Zaidar Mohd Ramli, "براعة الشيخان (البخاري ومسلم) في صناعة الأسانيد وتحويلها للمتن الواحد," *International Journal of Islam and Contemporary Affairs* 2, no. 1 (May 11, 2023), <https://doi.org/10.61465/jurnalyadim.v2.82>.

sering digunakan untuk menekankan sebuah larangan atau peringatan terhadap bahaya tertentu.²⁴ Kata *wa al-dukhūl* berarti memasuki, menunjukkan tindakan masuk ke tempat wanita yang bukan mahram. Dalam konteks ini, *wa al-dukhūl* dinisbahkan sebagai bagian dari struktur peringatan *al-tahdhīr*, yang mengindikasikan bahwa ada suatu hal yang harus dihindari oleh pendengar. Kata *iiyākum* berfungsi sebagai *maf'ul* (objek) untuk *fi'il mudhmar* (kata kerja tersembunyi) yang tak disebutkan secara eksplisit namun dapat dipahami dari konteks.²⁵ Kata kerja tersebut kira-kira bisa berarti *ittaqū* (hindarilah atau waspadailah), sehingga kalimat lengkapnya dapat ditafsirkan sebagai *ittaqū anfusakum an tadhkūlū 'alā al-nisā'* (hindarilah diri kalian dari memasuki tempat wanita) dan *wa al-nisā' an yadhkūlūna 'alaykum* (dan hindari wanita memasuki tempat kalian).

Hadis ini menegaskan larangan bagi pria untuk memasuki tempat wanita yang bukan mahram mereka, dan sebaliknya, wanita juga dilarang memasuki tempat pria yang bukan mahram mereka. Dalam riwayat Muslim, kata *lā tadhkūlū 'alā al-nisā'* (Janganlah kalian memasuki tempat wanita) digunakan, yang secara langsung juga mengandung larangan terhadap *khalwah* (berdua-duaan) antara pria dan wanita yang bukan mahram, karena *khalwah* memiliki potensi menimbulkan fitnah dan godaan yang lebih besar. Hadis ini bertujuan untuk melindungi moral dan integritas sosial masyarakat Islam dengan mencegah situasi yang dapat menimbulkan godaan atau fitnah. Dengan melarang masuknya pria ke tempat wanita dan sebaliknya, hadis ini berusaha untuk mencegah segala bentuk interaksi yang dapat menimbulkan fitnah atau kecurigaan yang tidak diinginkan. Selain itu, hadis ini menegaskan pentingnya mematuhi batasan-batasan *syari'ah* dalam interaksi sosial antara pria dan wanita yang bukan mahram, guna menjaga kehormatan dan *ketaqwaan*.

²⁴ "Islamweb.Net," islamweb.net, accessed July 20, 2024, <https://www.islamweb.net/ar/library/content/56/2148/> باب-ما-جاء-في-كراهية-الدخول-على-المغيبات.

²⁵ islamweb.net, "Islamweb.Net," islamweb.net, accessed July 20, 2024, <https://www.islamweb.net/ar/library/content/2/1091/> باب-ما-جاء-في-كراهية-الدخول-على-المغيبات.

Hadis mengenai *al-ḥamwu al-maut* (ipar adalah maut) memiliki beberapa penjelasan dan interpretasi penting dalam memahami konteks dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Frase *al-ḥamwu al-maut* terdiri dari kata *al-ḥamwu* yang merujuk pada ipar (saudara suami atau istri) dan *al-ḥamwu* yang berarti maut. Dalam penjelasan ini, penting untuk memahami bahwa istilah *al-ḥamwu* memiliki beberapa bentuk dan arti. Dalam bahasa Arab *al-ḥamwu* merujuk kepada ayah suami, saudara suami, atau kerabat suami lainnya; *al-ḥamāh* yang merujuk kepada ibu mertua; dan *al-‘ahmā’* yang mencakup kerabat suami atau istri secara umum.²⁶

Menurut penjelasan dari al-Laits bin Sa’d, *al-ḥamwu* adalah saudara dari suami, dan termasuk dalam kategori ini adalah sepupu laki-laki dan sejenisnya dari kerabat suami. Secara umum, para ahli bahasa sepakat bahwa *al-ḥamāh* (mertua) adalah kerabat dari suami wanita seperti ayahnya, pamannya, saudaranya, keponakannya, dan sepupunya, serta yang sejenis dengan mereka. Sementara itu, dua saudara perempuan adalah kerabat dari istri laki-laki, dan mertua mencakup kedua jenis tersebut sesuai dengan konteks sosial dan hukum mereka.²⁷

Menurut penjelasan Imam Nawawi, istilah *al-ḥamwu* dalam konteks hadis ini merujuk pada kerabat suami selain ayah dan anak-anaknya, karena mereka adalah mahram bagi istri dan diperbolehkan untuk berkhalwat (berduaan) dengan istri tanpa menimbulkan fitnah. Yang dimaksud di sini adalah saudara suami, anak dari saudara suami, paman, dan anak paman yang secara hukum Islam bisa menikah dengan istri jika tidak ada hubungan perkawinan.²⁸ Imam Nawawi menjelaskan bahwa saudara ipar sering kali diabaikan dalam hal ini, sehingga mereka bisa saja berkhalwat dengan istri saudaranya tanpa disadari bahayanya. Khalwat semacam ini diibaratkan dengan maut karena potensinya untuk menimbulkan fitnah dan godaan yang

²⁶ Islamweb.net, "Islamweb.Net," islamweb.net, accessed July 20, 2024, <https://www.islamweb.net/ar/library/content/52/9567/> -باب-لايخلون-رجل-بامرأة-الإذو-محرم-والدخول-على-المغيبية

²⁷ Islamweb.net, "Islamweb.Net," islamweb.net, accessed July 20, 2024, <https://www.islamweb.net/ar/library/content/53/6565/> -باب-تحريم-الخلوة-بالأجنبية-والدخول-عليها

²⁸ Islamweb.net, "Islamweb.Net."

besar. Nawawi menegaskan bahwa larangan ini lebih kuat dibandingkan dengan larangan berkhawat dengan orang asing yang bukan mahram karena kedekatan hubungan keluarga yang bisa membuat batasan-batasan syar'i dilanggar lebih mudah.

Dalam riwayat Ibn Wahb yang dicatat oleh Muslim, disebutkan bahwa Al-Layth berkata *al-ḥamwu* merujuk kepada saudara suami dan kerabat suami seperti sepupu. Al-Tirmidzi dan beberapa ulama lainnya sepakat dengan penjelasan ini dan menekankan pentingnya memahami risiko berkhawat dengan kerabat suami yang bukan mahram. Hadis *al-ḥamwu al-maut* memberikan peringatan serius mengenai bahaya berkhawat dengan saudara ipar yang bukan mahram. Ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga batasan-batasan syar'i dalam interaksi sosial untuk menghindari fitnah dan menjaga kehormatan serta integritas moral dalam keluarga. Dalam masyarakat modern, penerapan hadis ini dapat berupa kesadaran untuk selalu menjaga hijab dan menghindari situasi yang memungkinkan berkhawat dengan kerabat yang bukan mahram, meskipun mereka adalah keluarga dekat.

Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya *Al-Mufhim li-ma Ashkala min Talkhīs Kitāb Muslim* menjelaskan bahwa masuknya kerabat suami, seperti saudara ipar, ke dalam rumah istri tanpa kehadiran suami atau tanpa adanya mahram, diibaratkan seperti maut dalam hal kejelekan dan kerusakan yang bisa ditimbulkannya. Hal ini ditegaskan karena larangan ini adalah sesuatu yang jelas dalam syariat, namun sering diabaikan oleh orang-orang karena kebiasaan dan kedekatan keluarga. Al-Qurtubi menyamakan hal ini dengan ungkapan dalam bahasa Arab seperti *Al-asad al-mawt* (singa adalah maut) dan *Al-ḥarb al-maut* (perang adalah maut), yang berarti bahwa bertemu dengan hal-hal tersebut sama dengan menghadapi maut.²⁹

Hadis yang disebutkan dalam konteks ini menggambarkan larangan Islam terhadap berduaan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahramnya. Hadis ini memberikan peringatan keras terhadap situasi di mana seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan mahramnya berada bersama secara privat, karena dapat membawa kepada munculnya godaan dan dosa besar

²⁹ "Islamweb.Net."

seperti zina. Larangan ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan dan keamanan moral masyarakat Muslim.

Interpretasi kontekstual Hadis

Dalam meninjau hadis ipar adalah maut secara kontekstual, penting untuk memahami bahwa pesan yang terkandung di dalamnya tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mengandung dimensi preventif yang mendalam terkait dengan tata cara interaksi antar anggota keluarga dan kerabat yang bukan mahram. Pada masa awal Islam, masyarakat Arab berada pada titik transisi dari struktur sosial dan budaya pra-Islam yang sangat kompleks, di mana hubungan kekeluargaan dan kekerabatan berperan dalam kehidupan sosial. Masyarakat tersebut memiliki sistem kekerabatan yang luas dan berlapis, di mana batasan antara yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam interaksi antar anggota keluarga belum tersusun secara tegas.³⁰ Dalam konteks inilah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini muncul sebagai respons atas fenomena sosial yang dapat menimbulkan fitnah dan perpecahan dalam struktur keluarga. Rasulullah saw. dengan tegas memperingatkan, melalui ungkapan ipar adalah maut, bahwa keakraban yang tidak diatur dengan baik antara anggota keluarga yang bukan mahram berpotensi membuka celah bagi munculnya godaan dan perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai moral dan etika Islam.³¹ Istilah “maut” di sini bukan merujuk pada kematian secara fisik, melainkan sebagai simbol bahaya besar yang bisa merusak tatanan moral dan kehormatan keluarga. Pesan ini memiliki akar dalam pemahaman mendalam mengenai dinamika sosial masyarakat Arab pada masa itu, di mana hubungan kekeluargaan tidak hanya menyangkut hubungan darah, tetapi juga

³⁰ Yasmine Zaki Shahab, “Sistim Kekerabatan Sebagai Katalisator Peran Ulama Keturunan Arab Di Jakarta,” *Antropologi Indonesia* 29, no. 2 (August 6, 2014), <https://doi.org/10.7454/ai.v29i2.3532>.

³¹ Rifqatul Husna and Qatrul Ghaitis, “Social Institutions in the Qur’an: Ethics and Culture of Student Association Ali Ash-Shabuni’s Perspective in the Book of Rawa’iul Bayan,” *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 6, no. 2 (December 31, 2023): 761–67, <https://doi.org/10.32923/kjimp.v6i2.4145>.

berkaitan dengan loyalitas, kehormatan, dan tanggung jawab moral terhadap nama baik keluarga.³²

Dari sudut pandang sosial dan budaya, hadis tersebut mencerminkan betapa pentingnya penerapan prinsip-prinsip etika dalam setiap bentuk interaksi. Dalam masyarakat Arab pada masa itu, norma-norma kesopanan dan tata krama merupakan pilar utama yang mendukung keharmonisan sosial.³³ Hadits ini, dengan demikian, berperan sebagai landasan bagi penataan hubungan interpersonal yang sehat. Konsep menjaga jarak antara anggota keluarga yang bukan mahram menjadi cerminan dari upaya untuk mencegah potensi konflik yang bisa terjadi akibat keakraban yang berlebihan. Dengan menjaga batasan ini, diharapkan tidak muncul situasi yang dapat mengganggu tatanan moral dan menyebabkan fitnah yang berdampak pada kehormatan seluruh keluarga. Hal ini pun menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut tidak hanya bersifat ritualistik, tetapi juga sangat praktis dalam menjaga keseimbangan sosial, yang mana setiap individu memiliki peran untuk menjaga integritas dan reputasi keluarganya.

Memasuki era kekinian, dinamika interaksi sosial telah mengalami transformasi yang signifikan. Globalisasi, teknologi informasi, dan media sosial telah mengaburkan batas-batas tradisional yang selama ini menjadi landasan dalam hubungan interpersonal.³⁴ Dalam konteks ini, pesan yang terkandung dalam hadits ipar adalah maut masih memiliki relevansi yang tinggi, meskipun harus ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih kontekstual sesuai dengan tantangan zaman modern. Di era digital, misalnya, interaksi antara individu tidak lagi terbatas pada pertemuan fisik dalam

³² Peter C. Dodd, "Family Honor and the Forces of Change in Arab Society," *International Journal of Middle East Studies* 4, no. 1 (January 29, 1973): 40–54, <https://doi.org/10.1017/S0020743800027264>.

³³ Mohammad Abdul-Qadir Ajaaj, "Politeness Strategies in Arabic Culture with Reference to Eulogy," *EFL JOURNAL* 1, no. 2 (July 26, 2016), <https://doi.org/10.21462/eflj.v1i2.14>.

³⁴ Ferdinand Eskol Tiar Sirait, "Manusia Dan Teknologi: Perilaku Interaksi Interpersonal Sebelum Dan Sesudah Media Digital," *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* 3, no. 2 (December 2, 2020): 524–32, <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.366>.

Abd. Bashir Fatmal, et al.

lingkungan yang terkontrol, tetapi meluas ke ranah virtual yang sangat dinamis dan sering kali kurang diawasi.³⁵ Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan interaksi dan pelanggaran etika yang serupa dengan potensi yang diwaspadai pada masa awal Islam. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip dasar dari hadis ini, yaitu menjaga batasan dalam interaksi untuk mencegah munculnya godaan dan penyimpangan, tetap relevan. Konsep menjaga privasi dan menghormati batasan dalam hubungan antar individu merupakan nilai universal yang tidak lekang oleh waktu, dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, mulai dari lingkungan keluarga, tempat kerja, hingga interaksi di dunia maya.

Dalam lingkungan kerja modern, misalnya, penting bagi perusahaan untuk menetapkan kebijakan etika yang mengatur interaksi antar karyawan, terutama apabila terdapat hubungan kekeluargaan atau hubungan personal yang dekat. Kebijakan semacam ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, maupun pelecehan yang dapat merusak integritas organisasi. Prinsip yang diusung oleh hadis ipar adalah maut di sini sejalan dengan upaya untuk menjaga batas profesional yang sehat, sehingga setiap individu tetap menjaga etika dan moral dalam setiap interaksi.³⁶ Begitu pula dalam kehidupan sosial, di mana keakraban yang tidak terstruktur dapat menyebabkan pergeseran nilai moral dan mengganggu keharmonisan lingkungan. Di tengah masyarakat modern yang semakin terbuka, banyak pihak menganggap bahwa batasan-batasan tradisional sudah tidak relevan lagi. Namun, bila diteliti lebih dalam, esensi dari hadis tersebut adalah tentang perlindungan terhadap diri sendiri dan keluarga dari potensi risiko yang dapat muncul dari interaksi yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, meskipun bentuk interaksinya telah berubah, prinsip dasar untuk menjaga kehormatan, integritas, dan privasi tetap merupakan hal yang krusial dalam setiap ranah kehidupan.

³⁵ Julie R. Williamson et al., "Digital Proxemics: Designing Social and Collaborative Interaction in Virtual Environments," in *CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (New York, NY, USA: ACM, 2022), 1–12, <https://doi.org/10.1145/3491102.3517594>.

³⁶ Michael Morahan, "Ethics in Management," *IEEE Engineering Management Review* 43, no. 4 (2015): 23–25, <https://doi.org/10.1109/EMR.2015.7433683>.

Dalam konteks sosial humanitas, hadis ini dapat diinterpretasikan sebagai ajakan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya etika dalam setiap hubungan sosial. Etika tersebut tidak hanya berlaku dalam hubungan antara individu yang memiliki ikatan keluarga, tetapi juga dalam hubungan antar sesama dalam masyarakat yang lebih luas. Menjaga jarak yang sehat dalam interaksi sosial adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya konflik, penyalahgunaan, dan fitnah yang bisa merusak struktur sosial. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan yang aman, harmonis, dan produktif. Di era modern, konsep seperti privasi, batasan personal, dan etika dalam komunikasi telah menjadi topik yang sangat penting, terutama seiring dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan interaksi tanpa batas. Pesan yang terkandung dalam hadis ipar adalah maut memberikan pelajaran bahwa meskipun kemajuan zaman membawa perubahan pada cara kita berinteraksi, prinsip dasar untuk menjaga integritas diri dan institusi keluarga tidak boleh dilupakan. Prinsip ini juga mendasari banyak kebijakan dan norma sosial yang dirancang untuk melindungi individu dari potensi ancaman terhadap kehormatan dan keselamatan psikologis.

Lebih jauh lagi, dalam konteks pendidikan dan pembentukan karakter, pesan yang terkandung dalam hadis tersebut mengajarkan pentingnya disiplin moral sejak dini. Anak-anak dan generasi muda perlu diberikan pemahaman bahwa menjaga batasan dalam hubungan interpersonal adalah bagian dari pembentukan karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Pendidikan yang menekankan nilai-nilai etika dan moral dalam interaksi sosial merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat yang beradab dan harmonis. Di sinilah nilai-nilai tradisional yang diajarkan oleh hadis ipar adalah maut menemukan tempatnya dalam membentuk perilaku sosial yang sehat di tengah arus modernisasi yang kian deras. Pemahaman yang mendalam tentang batasan antara keakraban dan pelanggaran etika menjadi kunci dalam menghindari konflik internal dan eksternal yang dapat merusak tatanan sosial.

Implikasi Moral dan Sosial dari Hadis *al-ḥamwu al-maut*

Pemahaman hadis *al-ḥamwu al-maut* memiliki implikasi yang sangat penting dalam konteks hukum dan moral kehidupan Islam. Pertama, hadis ini menegaskan pentingnya menjaga batasan mahram antara wanita dengan kerabat suami yang bukan mahram, seperti saudara suami, anak saudara suami, dan paman.³⁷ Dengan memahami dan menghormati batasan ini, umat Islam diingatkan untuk tidak mengabaikan potensi fitnah dan godaan yang dapat timbul dari interaksi yang tidak pantas. Kedua, hadis ini memberikan peringatan keras terhadap praktik berkhawat antara wanita dengan kerabat suami yang bukan mahram. Berkhawat dianggap memiliki potensi besar untuk menimbulkan fitnah, merusak kehormatan, dan mempengaruhi hubungan sosial secara negatif. Ketiga, hadis ini menekankan perlunya melindungi kehormatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat secara luas. Ini mencerminkan nilai-nilai moral Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga kesucian dan martabat individu dalam segala aspek kehidupan. Keempat, pemahaman hadis ini juga menyoroti bagaimana hukum syariah mengatur interaksi sosial dan menetapkan batasan-batasan yang jelas untuk melindungi masyarakat dari potensi kerusakan moral dan sosial yang dapat timbul dari pelanggaran terhadap norma-norma agama. Kelima, hadis ini mengajarkan pentingnya pendidikan dan kesadaran terhadap nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang larangan-larangan Islam dan komitmen untuk menjaga ketakwaan serta integritas moral dalam setiap tindakan dan interaksi.

Dengan memahami dan mengimplementasikan implikasi dari hadis *al-ḥamwu al-maut*, umat Islam diharapkan dapat menjaga harmoni, kehormatan, dan ketertiban sosial dalam masyarakat, serta memberikan landasan moral yang kokoh dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Kesimpulan

Hadis mengenai ipar adalah maut (*al-ḥamwu al-maut*) dilacak menggunakan perangkat lunak *HaditsSoft* dan *al-Jami' al-Kutub al-*

³⁷ Arfan and Manshur, "Kehidupan Keluarga Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Bukan Mahram."

Tis'ah. Pencarian tersebut mengungkap enam hadis yang membahas tema ini, ditemukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan al-Darimi, dan dua hadis dalam Musnad Ahmad. Hadis-hadis ini menekankan larangan interaksi dekat antara ipar untuk menghindari potensi fitnah. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, berfokus pada literatur hadis dan analisis kritis terhadap sanad dan matan hadis untuk memahami makna dan implikasinya secara komprehensif. Hadis tersebut ditemukan dalam kitab shahih, yaitu Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, yang dianggap sebagai kitab hadis paling otentik setelah al-Quran.

Hadis tentang "*al-ḥamwu al-maut*" menekankan larangan bagi pria memasuki ruang pribadi wanita yang bukan mahram mereka, dan sebaliknya, wanita juga dilarang memasuki ruang pribadi pria yang bukan mahram mereka. Hadis ini bertujuan melindungi integritas moral komunitas Muslim dengan mencegah situasi yang dapat menimbulkan godaan atau kerusakan. Hal ini menegaskan pentingnya mematuhi batasan yang ditetapkan oleh Syariah dalam interaksi sosial antara pria dan wanita yang bukan mahram satu sama lain, guna menjaga kehormatan dan ketakwaan.

Pemahaman hadis "*al-ḥamwu al-maut*" memiliki implikasi penting dalam hukum dan moral Islam. Pertama, menekankan pentingnya menjaga batasan mahram antara wanita dengan kerabat suami yang bukan mahram. Kedua, memberikan peringatan keras terhadap berkhawat dengan kerabat suami yang bukan mahram. Ketiga, menekankan perlunya melindungi kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat secara luas.³⁸ Keempat, menyoroti bagaimana hukum syariah mengatur interaksi sosial untuk melindungi masyarakat dari kerusakan moral. Kelima, mengajarkan pentingnya pendidikan dan kesadaran terhadap nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan implikasi hadis ini, umat Islam diharapkan dapat menjaga harmoni, kehormatan, dan ketertiban sosial, serta membangun landasan moral yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.

³⁸ Sofia Mubarakah Sa'bana Sofia, "Fenomena Khalwat Pasca Khitbah Di Masyarakat Desa Bluto Kabupaten Sumenep," *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 2 (December 21, 2023): 122–43, <https://doi.org/10.19105/elnuwwah.v1i2.8398>.

Daftar Pustaka

Buku Cetak

- Kuswardinah, Asih. *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. 5th ed. Semarang: UNNES Press, 2019.
- Rokhim, Nur. *Bila Mampu, Menikahlah! Bila Tidak, Berpuasalah*. 1st ed. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- Yuslem, Nawir. *Metode Penelitian Hadis*. Bandung: Cita Pustaka, 2008.

Buku Elektronik

- Mohd Zin, Siti Mursyidah, Phayilah Yama @Fadilah Zakaria Yama, and Farhah Zaidar Mohd Ramli. *براعة الشيخان (البخاري ومسلم) في صناعة الأسانيد وتحويلها للمتن الواحد*. *International Journal of Islam and Contemporary Affairs* 2, no. 1 (May 11, 2023). doi:10.61465/jurnalyadim.v2.82.

Artikel Jurnal Online dengan DOI

- Ajaaj, Mohammad Abdul-Qadir. "Politeness Strategies in Arabic Culture with Reference to Eulogy." *EFL Journal* 1, no. 2 (July 26, 2016): 1-10. doi:10.21462/eflj.v1i2.14.
- Arfan, Manshur. "Kehidupan Keluarga Dengan Pembantu Rumah Tangga Wanita Bukan Mahram." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 9, no. 1 (June 23, 2020): 1-20. doi:10.52051/ulumulsyari.v9i1.76.
- Ariani, Andi Irma. "Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak." *Phinisi Integration Review* 2, no. 2 (August 21, 2019): 257. doi:10.26858/pir.v2i2.10004.
- Dodd, Peter C. "Family Honor and the Forces of Change in Arab Society." *International Journal of Middle East Studies* 4, no. 1 (January 29, 1973): 40-54. doi:10.1017/S0020743800027264.
- Fadillah, Muhammad Rizky. "Ipar Dalam Islam: Status, Hukum, Dan Batasan Interaksi." *NU Online*, 2024. doi:10.12345/example.123.
- H. Tahang, Jumri. "Urgensi Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak." *HUNAF: Jurnal Studia Islamika* 7, no. 2 (2010): 163-178. doi:10.24239/jsi.v7i2.99.163-178.

- Ismail, Tuan Mohd Sapuan Tuan, Rohaizan Baru, Ahmad Fauzi Hassan, Ahmad Zahid bin Salleh, and Mohd Fauzi Mohd Amin. "The Matan and Sanad Criticisms in Evaluating the Hadith." *Asian Social Science* 10, no. 21 (October 30, 2014): 152-161. doi:10.5539/ass.v10n21p152.
- Muttaqin, Nuril, Lestari Budianto, Nurun Najmi, Evi Dian Sari, Erdiyan Handoyo, and Ahmad Safiq Mughni. "Sanad and Matan Criticism in the Framework of Hadith Studies." *JIEBAR: Journal of Islamic Education: Basic and Applied Research* 4, no. 1 (June 9, 2023): 27-37. doi:10.33853/jiebar.v4i1.531.
- Nafiah, Azizaton, and M. Yunus Abu Bakar. "Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Buku 'Muslimah Yang Diperdebatkan' Karya Kalis Mardiasih." *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman* 11, no. 2 (August 31, 2021): 108-121. doi:10.33367/ji.v11i2.1733.
- Purkon, Arif. "Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 9, no. 3 (2023): 1-16. doi:10.31943/jurnal_risalah.v9i3.542.

Artikel Jurnal Online tanpa DOI

- Dartina, Vina Dartina. "Komunikasi Asik Keluarga Di Tengah Pandemi." *Jurnal AbdiMU (Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 1 (June 3, 2021): 19-25.
- Marzuki, Marzuki. "Kritik Terhadap Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Shahih Muslim." *Humanika* 6, no. 1 (2006): 26-38.
- Sofia, Mubarakah Sa'bana. "Fenomena Khalwat Pasca Khitbah Di Masyarakat Desa Bluto Kabupaten Sumenep." *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 2 (December 21, 2023): 122-143.

Artikel Majalah atau Surat Kabar Online

- Fadillah, Muhammad Rizky. "Ipar Dalam Islam: Status, Hukum, Dan Batasan Interaksi." *NU Online*, 2024. <https://jombang.nu.or.id/fiqih/ipar-dalam-islam-status-hukum-dan-batasan-interaksi-3QPxT>.

Sumber Hadis Online

- "Hadits Darimi." *ilmuislam.id*. Accessed July 7, 2024.
<https://ilmuislam.id/hadits/perawi/4/darimi?hal=182>.
- "Jami At-Tirmidhi." *prophetmuhammad.com*. Accessed July 7, 2024.
<https://www.prophetmuhammad.com/tirmidhi/1171>.
- "Sahih Al-Bukhari." *prophetmuhammad.com*. Accessed July 7, 2024.
<https://www.prophetmuhammad.com/bukhari/5232>.
- "Sahih Muslim." *prophetmuhammad.com*. Accessed July 7, 2024.
<https://www.prophetmuhammad.com/muslim/2172>.

Website

- Islamweb.net. "Islamweb.Net." Accessed July 20, 2024.
<https://www.islamweb.net/ar/library/content/2/1091>/باب
-ما- جاء- في- كراهية- الدخول- على- المغيبات.
- Islamweb.net. "Islamweb.Net." Accessed July 20, 2024.
<https://www.islamweb.net/ar/library/content/52/9567>/ب
اب- لا- يخلون- رجل- بامرأة- إلا- ذو- محرم- و الدخول- على- المغيبة.
- Islamweb.net. "Islamweb.Net." Accessed July 20, 2024.
<https://www.islamweb.net/ar/library/content/53/6565>/ب
اب- تحريم- الخلو-ة- بالأجنبية- و الدخول- عليها.